

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 1. Biografi Jamal al-Banna

Jamal al-Din Ahmad ‘Abd al-Rahman atau Ahmad Jamaluddin Ahmad Abdurrahman al-Banna. Ia lahir pada tanggal 15 bulan Desember 1920, di Propinsi al-Bukhayrah, Desa Mahmudiyah, sekitar 50km dari kota Alexandria, Mesir.<sup>1</sup> Setelah terjadinya revolusi Mesir (*ats-tsawrah al-Mishriyyah*) dipimpin oleh Sa’ad Zaghlul (1859-1927) dengan tujuan menuntut kemerdekaan untuk bangsa Mesir dari kependudukan Inggris. Putra bungsu dari Syaikh al-Banna dan Ummu Sa’ad Shaqar yang juga merupakan orangtua dari Hasan al-Bana. Hasan al-bana yang berarti kakak tertuanya Jamal al-bana, ialah seorang tokoh yang mendirikan kelompok *Al Ikhwal Al Muslimun*.<sup>2</sup>

Dilihat dari segi namanya “Jamal”, orangtuanya berharap ia kelak dapat menjadi sosok seperti Jamâl al-Dîn al-Afghânî<sup>3</sup> tokoh revolusioner besar. Sedangkan nama “al-Bana” sendiri berdasarkan dari nama ayahnya. Syaikh Ahmad al-Banna adalah pakar ilmu-ilmu keIslaman, khususnya ilmu hadis, bahkan beliau sempat mensyarah kitab musnad Imam Ahmad bin hanbal yaitu “*Bulugh Al Amani Min Asrar Al Fath Al Rabbani*” berupa 24 jilid<sup>4</sup>. Syaikh Al-Banna walaupun hidup dalam keluarga sederhana dan bekerja sebagai tukang *service* jam tetap menerapkan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Baginya, pendidikan adalah modal yang berharga dalam mengarungi kehidupan.

Perpindahan keluarga Syaikh Ahmad terjadi dikarenakan kondisi perekonomian, tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Pada 2 september 1924 dari al

---

<sup>1</sup> Syaiful Bahri, *Wacana Pembebasan Perempuan; Studi Kritis Pemikiran Qasim Amin Dan Jamal al-Banna*, 278

<sup>2</sup> Zamzami, Mukhammad. "Metodologi Studi Hadis Jamal al-Banna". *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 4.2 (2014): 211.

<sup>3</sup> Zamzami, Mukhammad. "Metodologi Studi Hadis Jamal al-Banna". 214.

<sup>4</sup> Umma Farida, *Paradigma Periwatan dan Kritik Matan Hadis: Perspektif Jamal al Banna*, (Kudus: STAIN Kudus,2009), 82

Mahmudiyah pindah menuju Cairo. Kemudian tahun 1927 dari Cairo menuju Isma'iliyyah dimana Jamal sekolah madrasah diasuh oleh Hasan dan tahun 1939<sup>5</sup> diboyong Hasan pindah kembali menuju Cairo. Adapun anak-anak Syaikh Ahmad dan Ummu Sa'ad diantaranya *Hasan al Banna* (14 Oktober 1906), *'Abd ar-Rahman* (28 September 1908), *Fatimah* (tahun 1911), *Muhammad* (1 Februari 1913), *'Abd al Basith* (16 Agustus 1915), *Zaynab* (16 Januari 1919), *Jamal al-Banna* (15 Desember 1920), *Fawziyah* (10 Maret 1923).<sup>6</sup>

Beliau wafat 30 Januari 2013 dalam usia 93 tahun karena penyakit radang paru-paru yang dideritanya.<sup>7</sup> Jamal meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Kairo. Umat Islam telah kehilangan penulis produktif dengan karya melebihi seratus karya.

## 2. Pendidikan dan Karir Jamal al-Banna

Dilihat dari segi pendidikannya, Jamal al-Banna belajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah Khodawiyah (MTS). Jamal hanya menempuh pendidikan Tsanawiyah pada tingkat 1<sup>8</sup>, dikarenakan sering terjadi perselisihan antara Jamal dengan guru bahasa Inggrisnya alasannya keberatan untuk mengatakan "*Beg Your Pardon Sir*"<sup>9</sup> di dalam sekolahnya, seakan seperti pengemis. Dengan itu Jamal meninggalkan pelajaran tanpa seizin gurunya dan memilih masuk sekolah perdagangan atas desakan keluarganya.

Jamal tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Baginya, Ilmu dapat diperoleh dengan sering membaca buku atau membaca dan menulis. Sejak kecil

---

<sup>5</sup> Umma Farida, *Paradigma Periwiyatan dan Kritik Matan Hadis: Perspektif Jamal al Banna*, (Cet: STAIN Kudus, 2009), 84

<sup>6</sup> Umma Farida, *Paradigma Periwiyatan dan Kritik Matan Hadis: Perspektif Jamal al Banna*, 81-82

<sup>7</sup> Syaiful Bahri, *Jurnal Lisan al* (Volume 8, No. 2, Desember 2014, *Wacana Pembebasan Perempuan; Studi Kritis Pemikiran Qasim Amin Dan Jamal al-Banna*), 277

<sup>8</sup> Utsany, Royan. "Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Pandangan Progresif Jamal Al-Banna". *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2.1 (2017): 1-14.

<sup>9</sup> Umma Farida, *Paradigma Periwiyatan dan Kritik Matan Hadis: Perspektif Jamal al Banna*, 83.

pada dasarnya Jamal gemar membaca buku dan buku favoritnya diumur 5 tahun adalah “*Zaghalil Mishir*” yang di dalamnya menceritakan kondisi sosio-politik mesir pasca revolusi mesir. Jamal belajar Ilmu Agama secara otodidak dengan sering membaca diantaranya : buku, kitab-kitab hadits dan beberapa disiplin ilmu agama lainnya telah berhasil ia pelajari. Termasuk pula karya-karya *Al-Mutannaby*.<sup>10</sup>

Perjalanan karir Jamal al-Banna di mulai pada tahun 1963-1993 menjadi seorang pendidik di *Cairo Institute Of Trade Union Studies* (Institut Serikat Ilmu Perdagangan Kairo), *The Workers University* (dibangun pada tahun 1990-1993).<sup>11</sup> Gerakan yang ia tuangkan dalam karyanya tentang buruh dalam tiga bagian sebanyak 730 halaman, diantaranya: “Kebebasan Berserikat”, “Sejarah Gerakan Persekutuan Dagang Di Mesir Selama 100 Tahun”, “Perbandingan Sejarah Persekutuan Dagang”, “Kelahiran Dan Perkembangan Gerakan Persekutuan Dagang”, “Organisasi Serikat Dagang”, “Gerakan Buruh International”, “Gerakan Persekutuan Dagang Sebagai Gerakan Humanitarian, dan Juga Menulis “Perlawanan Buruh Pada Masa Lenin”.<sup>12</sup>

Jamal seorang intelektual dan juga seorang yang aktif dalam beberapa lembaga masyarakat. Pada tahun 1946, Jamal mendirikan partai yang diberi nama The Trade Unionist Political Party (partai politik serikat pekerja) dan partai bernama Hizb al-‘Amal al-Watanî al-Ijtima’î. Partai yang dipimpin dominasi pemuda dan buruh.<sup>13</sup> Namun, partai tersebut dibubarkan dimana ketika Jamal ‘Abd an-Nashir di tahun 1918-1970 menjadi Ketua Dewan Komando Revolusioner dan membatasi jumlah partai politik di Mesir pada 1952. Lanjut, pada tahun 1953 ia mendirikan *The Egyptian Society for the Care of Prisoners and Their Families* dan Asosiasi Mesir untuk Bantuan Narapidana,

---

<sup>10</sup> Siti Khoirotul Ula, *Artikel Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak*, 7

<sup>11</sup> Umma Farida, *Paradigma Perwayatan dan Kritik Matan Hadis: Perspektif Jamal al Banna*, 87

<sup>12</sup> Gamal al-Banna, *JIHAD*, (CT: Mataair Publishing, Agustus 2006), 198

<sup>13</sup> Zamzami, Mukhammad. "Metodologi Studi Hadis Jamal al-Banna". 214.

pada tahun 1981 mendirikan Persatuan Buruh Islam International bersekutu dengan persatuan Buruh di Yordania, Maroko, Pakistan, Sudan, dan Bangladesh, berkantor di Jenewa, selanjutnya pindah ke Rabat, Maroko. Pada tahun 1997, Jamal bersama Fauzaiyah mendirikan *Fauziyyah and Gamal el Bana foundation For Islamic Culture and Information*.<sup>14</sup> Dan pada tahun 1999 ia mendirikan Da'wah al-Ihya' al-Islami sebagai seruan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam.<sup>15</sup>

### 3. Karya-Karya Jamal al-Banna

Kegemarannya Jamal membaca dan nulis dalam hidupnya, mampu menghasilkan 100 karya seperti buku, artikel, tulisan lepas, dan lainnya. Bagi Jamal, lebih berharga menghabiskan waktu di perpustakaan daripada menghabiskan waktu di manapun. Perpustakaan pertama yang ia kunjungi adalah Maktabah Syaikh Walid. Hampir semua buku diperpustakaan itu dibacanya yang pada akhirnya menjadi koleksi dirumahnya. Menariknya, dinding-dinding rumahnya tersebut buku-buku tertata rapi dari lantai sampai langit-langit atap rumahnya. Hampir tidak ada celah sama sekali, penuh dengan buku-bukunya.

Adapun karya pertama kali yang diterbitkan pada tahun 1945 bertajuk *A Social Study Of Egypt And The Effect Of Poverty, Ignorance, And Disease On Its Backwardness* (kajian sosial di Mesir dan pengaruh dari kemiskinan, kebodohan, dan penyakit pada keterbelakangan). Jamal seorang intelektual yang telah menulis 30 buku tentang Islam dalam beragam topik, terutama terkait dengan gerakan Islam kontemporer. Karya terbaik yang pernah ia terbitkan yang mengulas tentang Ikhwanul Muslimin yaitu Ma Ba'd Al Ikhwan Al Muslimin "Paska Ikhwan Al Muslimin" pada tahun 1994, dan "Surat dari Hasan al Banna Muda Kepada Ayahnya".<sup>16</sup> ketika Ia menerbitkan buku berjudul "Menuju Fikih Baru" yang disunting sejak tahun 1995 sampai 2000,

---

<sup>14</sup> M. khoirul Hadi al- Asy ari, *Studi Metodologi Hukum Islam: Fikih Pembaharuan Dalam Pandangan Gamal Al-Banna Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Fikih Di Indonesia*, 127

<sup>15</sup> Zamzami, Mukhammad. "Metodologi Studi Hadis Jamal al-Banna". 218.

<sup>16</sup> Gamal al-Banna, *Pluralitas Dalam Masyarakat Islam*, (CT: Mataair Publishing, Agustus 2006), 91

telah membuka banyak cakrawala yang penting dan peka. Karya yang menghadirkan pemahaman baru tentang Islam, karya tersebut merupakan proyek prestisius dalam 1300-an tahun semenjak Imam Syafi'i menuliskan kitab "*al risalah*" sebagai rujukan hukum Islam pada 200 Hijriah.<sup>17</sup> ia merupakan penulis yang produktif dan masih banyak lagi karya tulisnya. Karyanya dibagi menjadi 4 kelompok terkait bidang pembahasan.

Karya pembahasan mengenai kajian Islam diantaranya;

- a. *Nahwa Fiqh Jadid*
- b. *Mas'uliyah al-Fasyl al-Daulah al-Islamiyah*
- c. *Hurriyah al-Fikr wa al-I'tiqad fi al-Islam,*
- d. *al-Jihad*
- e. *al-Hukm bi Al-Qur'an wa Qadiyah al-Tatbiq al-Syari'ah*
- f. *Hal Yumkin Tatbiq al-Syari'ah*
- g. *al-Riba wa al-'Alaqah bi al-Mashrafiyah,*
- h. *Dimuqratiyah al-Jadidah,*
- i. *al-Usul al-Fikriyah li al-Daulah al-Islamiyah,*
- j. *al-Islam Huwa al-hal,*
- k. *Kalla li al-Fuqaha' al-Tqlid wa Kalla li al-Du'at al-Tanwir,*
- l. *dan al-Mar'ah al-Muslimah bayna Tahrir al-Qur'an wa Taqyid al-Fuqaha.*<sup>18</sup>

Pada tahun 1999 Jamal menulis buku bertajuk "*Al Mar'ah Al Muslimah*"<sup>19</sup> terkait pandangan Islam yang liberal tentang perempuan dan menganjurkan emansipatif secara penuh ditempat-tempat umum. Judul diatas sama tentang perempuan yang ditulis Hasan al Bana, namun berbeda isinya yaitu tentang moral seorang yang pengasih dan adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan dalam mengekspresikan kebutuhan.

Karya pembahasan mengenai buruh dan serikat dagang diantaranya:

- a. *Dawr Al-Munazhzhim Fi Al-Harakah An-Naqabiyyah ( 1957)*

<sup>17</sup> Gamal al-Banna, *JIHAD*, (CT: Mataair Publishing, Agustus 2006), 197

<sup>18</sup> Syaiful Bahri, *Wacana Pembebasan Perempuan; Studi Kritis Pemikiran Qasim Amin Dan Jamal al-Banna*, 279

<sup>19</sup> Umma Farida, *Paradigma Periwiyatan dan Kritik Matan Hadis: Perspektif Jamal al Banna*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 89.



- b. *Nasy'at Al-Harakah An-Naqabiyyah Wa Tathawuriha, At-Tanzhim Wa Al-Bunyan An-Naqabi* (1966)
- c. *Fi At-Tarih An-Naqabi Al-Muqaran, Dawr An-Naqaabat Fi Al-Mujtama' Al-Isytiraki* (1967)
- d. *At-Tsaqafah Al- 'Ummaliyyah Bayn Hadhiriha Wa Mustaqbaliha* (1969)
- e. *Muhadharat Fi Al Idharah An-Naqabiyyah* (1972)
- f. *Qhadiyyah Al-Intaj* (1973)
- g. *Buhuts Fi Ats-Tsaqafah Al- 'Ummaliyyah* (1978)
- h. *Al-Jami'ah Al- 'Ummliyah* (1979)
- i. *Al-Ittihad Al-Islamiy Ad-Dawli Li Al-'Amal, Azmah An-Naqabiyyah* (1980)
- j. *Al-Ittihad Al-Islamiy Ad-Dawli Li Al-'Amal Yabda' Al-Masirah* (1981)
- k. *Al-Harakah An-Naqabiyyah Min Munthalaq Islami* (1983)
- l. *Nuzhum Ats-Taqafah Al- 'Ummaliyyah Fi Al-Wathan Al-'Arabi* (1984)
- m. *Ta'miq Hassah Al-'Amal* (1986)
- n. *Masyru' Li Ishlah Al-Harakah An-Naqabiyyah, Tarikh At-Tsaqafah Al- 'Ummaliyyah Fi Mishr* (1987)
- o. *Al-Harakah Al- 'Ummaliyyah Ad-Dawliyyah, Asy-Syura' Fi Al-Idarah*(1988)
- p. *Al-Harakah An-Naqabiyyah As-Sudaniyyah Tajid Nafsaha* (1989)
- q. *Nahwa Harakah Naqabiyyah Mutaqaffah Wa Dawr Al-Kuttab Fi Dzalik* (1990)
- r. *Al-Harakah An-Naqabiyyah; Harakah Isnaniyyah* (1992)
- s. *An-Naqabat Al-Mihaniyyah Al-Mishriyyah Fi Ma'rakah Al-Baqa'* (1993)
- t. *Nahwa Ta'addudiyyah An-Naqabiyyah Duna Taffatut Wa Ihtikar* (1994)
- u. *Tarikh Al-Harakah An-Naqabiyyah 'Abr Mi'ah 'Am (1995)*<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Umma Farida, *Paradigma Periwiyatan dan Kritik Matan Hadis: Perspektif Jamal al Banna*, 106.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Pemikiran Jamal al-Banna tentang metode kritik matan hadis.

Data dari studi tokoh yang membahas tentang pemikiran Jamal al-Banna dalam studi hadis diantaranya yaitu pemaknaan terhadap sunnah dan hadis, metode kritik matan hadis dan kontribusinya dalam studi hadis. Akar pemikiran Jamal al-Banna bermula Jika dilihat dari landasan filosofis pemikiran Jamal al-Banna tentang sunnah, khususnya dari konteks ontologisnya, maka objek material sunnah adalah perbuatan Nabi, dan objek formalnya adalah bagaimana Nabi memberi dan memproduksi makna untuk mengungkap maksud firman Allah. Ini juga berarti usaha Nabi dalam memberikan petunjuk, penjas, serta menerangkan perincian terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dalam hal ini sunnah sebagai perbuatan dalam analogi Jamal al-Banna, setidaknya terdapat dua obyek yang menjadi garapan Nabi dalam sunnah-nya, yaitu ibadah dan non-ibadah. Dalam hal ibadah, sunnah perbuatan Nabi biasanya dipertegas melalui sunnah perkataan, seperti bagaimana tata cara shalat, haji, zakat, dan lainnya, di mana nantinya sunnah perbuatan itu menjadi *ijma'* (konsensus) Muslim dari masa ke masa. Bagi Jamal, itulah makna *ijma'* sesungguhnya. Pada wilayah ini pula, sunnah perbuatan Nabi dinaungi oleh wahyu.<sup>21</sup>

#### a. Definisi *Sunnah* Menurut Jamal al-Banna

Berangkat dari konsep Islam absolut dan Islam dinamis di atas dan juga pemahaman bahwa perbuatan Nabi di luar ibadah, hal gaib, serta penegasan hukum halal-haram dalam al-Qur'an bukanlah wahyu, Jamāl memberikan definisi baru secara terminologis tentang sunnah: Sunnah adalah perbuatan. Oleh karena itu, sunnah perbuatan (*al-sunnah al-'amaliyah*) adalah metode atau konsep yang dipraktikkan Nabi dalam salat, puasa, haji, zakat, atau bahkan menjalani kehidupan. Sunnah perbuatan inilah yang dipersaksikan kepada khalayak Muslim, sehingga menjadi tradisi ritualistik

---

<sup>21</sup> Jamal al-Banna, *Tajdid al-Islam wa I'adat Ta'sis Manzumat al-Ma'rifah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2005), 240

seperti yang diperbuat Nabi dan, melalui proses konsensus (ijma'), menjadi ritual turun-temurun dari masa ke masa.<sup>22</sup> Sunnah ialah “segala langkah atau pranata yang dijalankan nabi selama hidup beliau”. Secara bahasa *sunnah* berarti jalan, metode, dan adat yang berlaku.<sup>23</sup>

Sunnah disini dekat pada amal perbuatan nabi saw. Sedangkan hadis dekat pada sabda nabi saw. Hadits dalam arti khusus adalah sunnah, atau dikatakan lebih khusus lagi adalah *sunnah nabi* atau *sunnah Rasul* sebagaimana yang dimaksud dalam hadits berikut ini:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه  
مالك)

Artinya: “(Telah aku tinggalkan pada diri kamu sekalian dua perkara hingga kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengannya. Yaitu Kitab Allah dan sunnah rasul-Nya).HR. Malik<sup>24</sup>

Persamaan hadis dengan sunnah jama'at tetap akan menerimanya, namun tidak halnya tentang cakupan makna sunnah maupun hadis yang diperluas termasuk fatwa sahabat. Di dalam fatwa sahabat maupun tabi'in-tabi'in tidak terdapat jaminan kebenarannya “kema'shunan” yang hanya milik Rasulullah saw.

Posisi Nabi sebagai rasul dengan fungsi dan tugasnya ialah Menjelaskan Al-Qur'an, dipatuhi, menjadi uswah hasanah dan rahmat bagi seluruh alam. Rasul juga manusia biasa, seorang suami, ayah, kepala keluarga, teman, pengajar, pendidik, mubaligh, pemimpin, panglima perang, hakim dan pemimpin negara. Mengingat para muhaddisin cenderung membagi

<sup>22</sup> Jamal al-Banna, *Tajdid al-Islam wa I'adat Ta'sis Manzumat al-Ma'rifah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2005), 240

<sup>23</sup> Jamal al-Banna, *Tajdid al-Islam wa I'adat Ta'sis Manzumat al-Ma'rifah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2005), 240

<sup>24</sup> M. Syakur Sf, 'Ulum al-Hadits Kajian Musthalah dan sejarah, (Kudus: MASEIFA Jendela Ilmu, 2009), 67- 68.



sunnah diantaranya sunnah *Qawliyyah, Fi'liyyah, Taqririyyah, Shifah Khilqiyyah Dan Khuluqiyyah*.<sup>25</sup> Dengan demikian Jamal membagi sunnah menjadi 3 bagian :

**1) *Sunnah Ibadiyah***

Sunnah ibadiyyah adalah ibadah amalan yang berkaitan dengan ajaran agama yang apabila dikerjakan termasuk ibadah. Sunnah ibadiyyah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah baik ibadah shalat, doa, puasa dan sebagainya. Didalam al-Qur'an terdapat perintah untuk menjalankan shalat, puasa, zakat, haji. Akan tetapi, tidak terdapat penjelasan secara rinci dan disini tugas rasul untuk menjelaskannya. Upaya nabi dalam menjelaskan isi Al-Qur'an yaitu menggunakan ijtihad setelah Al-Qur'an.

**2) *Sunnah Hayatiah***

Sunnah hayatiah atau ta'amuliyah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan Rasulullah SAW. perbuatan rasul bagaimana berinteraksi dengan masyarakatnya, menjadi suri tauladan yang baik dan panutan dalam peranannya sebagai ayah, suami, manusia biasa pada umumnya dengan menggunakan pakaian, makan, membenci, mencintai. Pada intinya sunnah ini tentang kehidupan nabi dari segi perbuatan maupun lainnya.

**3) *Sunnah Siyasiyyah***

Sunnah siyasiyyah adalah sikap nabi saw dan kebijakannya sebagai kepala negara, panglima, pengatur kebijakan ekonomi. Sunnah siyasiyyah penting dijadikan teladan bagi keadaan politik diberbagai negara. Sunnah nabi saw melarang seorang pemimpin hanya mencintai kekuasaan dan pemerintahan. Nabi saw juga menetapkan etika dalam berperang dengan larangan, diantaranya: dilarang membunuh kaum lemah seperti perempuan, orangtua,

---

<sup>25</sup> Jamal al- Banna, 2005 *Tajdid al-Islam wa I'dat Ta'sis Manzumat al-Ma'rifah al-Islamiyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islami. 240

anak-anak, juga dilarang menghancurkan pepohonan dan rumah-rumah.

Tiga aspek sunnah yang diatas bertujuan menunjukkan jalan yang benar dan dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam. Umat Islam tidak diperkenankan memilah-milah dalam menjalankan sunnah dan tidak semua dapat dijadikan tasyri' karena bagi jamal yang dapat dijadikan tasyri' yaitu sunnah yang berkaitan dengan agama<sup>26</sup>. Adapun yang bukan kategori sunnah yang disyari'atkan salah satunya ialah etika makan dan minum. Apabila didalam sunnah tidak terdapat dasarnya dalam al-Qur'an maka sunnah tersebut bukan berperan sebagai penguat dari al-Qur'an sehingga tidak dapat dilaksanakan. Begitu juga ketika adanya permasalahan yang memaksa dan tidak ditemukan pada masa nabi saw. Dengan demikian umat Islam dalam penyelesaian masalah harus kembali kepada Al-Qur'an dan berwenang menggunakan ijtihad dalam memenuhi tuntunan hidup yang ada.

Jamal Al- Banna juga lebih suka memahami sunnah Nabi sebagai hasil kreativitas mujtahid pertama (Muhammad) dalam mensinergikan Islam mutlak untuk zamannya, bukan untuk semua zaman. Terkait dengan hal ini dia menulis:

“Sunnah nabi mempunyai otentisitas serta cermin inovatif bagi seorang pemimpin dalam menafsirkan dan berinteraksi dengan realitas sesuai dengan perkembangannya. mengoptimalkan budi pekerti serta menetapkan ukuranukuran dan metode-metode menuju nilai-nilai yang ideal”<sup>27</sup>.

Jamal berpendapat bahwa umat Islam saat ini seharusnya menjadikan sunnah sebagai sebuah model ijtihad, yang sekaligus berarti menjaga eksistensi sunnah. Pernyataan jamal tersebut dianggap oleh sebagian

---

<sup>26</sup> Jamal al-Banna, *Nahw Fiqh Jadid: al-Sunnah wa Dawruha fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1997, 268.

<sup>27</sup> Jamal al-Banna, *al-Aslani al-'Azimani "Al-Qur'an wa al-Sunnah"*: Ru'yah Jadidah (Kairo: Matba'ah Hisân, 1982), 233.

kalangan seperti halnya orang yang mengingkari sunnah. Maka muncul bukunya berjudul “*Nahwa Fiqh Jadid Jilid 3*” berisikan penjelasan akan pandangan tersebut dengan menegaskan kembali akan peran sunnah seluruhnya penting, segala hal tentang ibadah dan cakupan terkait suri tauladan pribadi Rasulullah Saw.<sup>28</sup>

**b. *Ihwal* Terjadinya Kelonggaran (*Tarakhkhush*) dalam Hadis Menurut Jamal al-Banna.**

Pendapat Jamal al-Banna dalam bukunya bahwasanya hadist nabi yang terkumpul dalam beberapa kitab hadis standar Al-Kutub As-Sittah adanya kelonggaran mengenai status hadis-hadis tersebut. Jamal mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah menetapkan aturan tetap dengan tegas dalam menetapkan suatu hadis dengan adanya sikap dilarangnya penulisan hadis dan memerintahkan menghapus siapapun yang telah mencatat hadis darinya. Faktor terjadinya kelonggaran tarakhkhush diantaranya:

**1) Kemunculan Hadis Dhaif pada Al-Kutub As-Sittah**

Hadis yang dinyatakan dha'if jika hadis tersebut tidak terdapat kriteria yang dimiliki oleh hadis shahih maupun hadis hasan, diantaranya: sanad bersambung, periwayat yang adil dan dhabith, tidak adanya illat, hadis yang senada dari jalur sanad yang berbeda dengan syarat periwayat jauh dari fitnah berdusta dan sedikit melakukan kesalahan. Menurut Jamal kemunculan faktor dhaif dan maudhu' adanya kebolehan meriwayatkan melalui terjemahan *riwayah bi ma'na*. Baginya hadis dhaif tidak semestinya dijadikan hujjah. Jamal menyesalkan tindakan sebagian ulama yang lebih mengutamakan menggunakan hadis dhaif daripada rasio seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibn Taimiyah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Jamal al-Banna, *Nahw Fiqh Jadid: al-Sunnah wa Dawruha fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1997, 268.

<sup>29</sup> Jamal al-Banna, 2004. *al-Islam Kama Tuqaddimuh*, Da'wat al-Ihya' al-Islami. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 87

## 2) Persoalan Terkait Keujjahan Hadis Ahad

Perbedaan pendapat para ulama dalam persoalan ini yang menjadi pemicu adanya kelonggaran. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ahad bermakna *zhanni* (praduga kuat) dan *qath'i* (meyakinkan). Ulama lain mengatakan hadis ahad bermakna *zhanni*, bukan *qath'i*. Ada lagi yang mengatakan bermakna *qath'i* meski tidak ada *qarinah*, dan satu lagi ada yang mengatakan bermakna *qath'i* asal adanya *qarinah* atau hal yang menguatkan.

Dengan demikian Jamal al-Banna menegaskan bahwa hadis ahad tidak bermakna *Qath'i* baik adanya *qarinah* maupun tanpa *qarinah*, lebih halnya terkait hal ghaib dan *aqidah*. Menurut Jamal terkait hadis ahad berfaedah *qath'i* merupakan pendapat yang salah. Hadis ahad sendiri berisi beberapa kemungkinan dan tidak dapat disebut *yaqin*. Jamal sepakat akan pendapat Muhadditsin bahwa hadis ahad tetap dapat diamalkan. Namun dengan adanya tersebut tidak mempengaruhi hadis ahad makna *zhanni*. Karena dalam mengamalkan berdasarkan pada sahih isi matan yang sama dengan Al-Qur'an dan rasio. Akan jauh lebih baik yang sesuai dan dapat diterima akal daripada hadis *muttawatir* yang bertentangan dengan akal.<sup>30</sup>

## 3) Peralihan Definisi Hadis

Masa setelah Nabi Muhammad wafat pentingnya mengetahui hadis nabi atau kebijakan nabi yang tidak dapat dihindari dalam penyelesaian masalah. Mulai dari situ para sahabat impresif dalam melakukan proses menelaah hadis nabi. Kemungkinan ada hadis yang diketahui satu sahabat dan tidak diketahui sahabat lainnya. Perkembangan umat Islam dimasa itu, dinilai sangat penting menelaah hadis nabi seperti penyaringan cerita dari ucapan nabi sebelumnya. akan tetapi, dengan adanya

---

<sup>30</sup> Jamal al-Banna, 2004. *al-Islam Kama Tuqaddimuh*, Da'wat al-Ihya' al-Islami. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 87

penyaringan cerita tersebut terjadi penggeseran makna sunnah menjadi hadis.

Menurut Jamal al-Banna upaya memahami sabda nabi dalam penyelesaian masalah mengantar pada implikasi dan motif tertentu. Seperti halnya politik, atau bahkan pada penegasan sebuah madzhab tertentu. Sebagai rujukannya dalam beberapa hal, diantaranya:

- a) Penyebaran berita yang dilakukan oleh *Mu'awiyah* didalam masjid, terutama berita dari *Ka'b al-Ahbar* membawa dampak peluang munculnya hadis palsu, misal; berita tentang siksa kubur, hari perhitungan hari akhir dan lainnya. Hadis tersebut yang terkesan berlebihan dan menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Upaya politik *Mu'awiyah* untuk mengecoh masyarakat dalam urusan dunia (masalah *khilafah*) ke arah akhirat.
- b) Sama halnya yang dilakukan musuh Islam, salah satunya kaum Yahudi dan kaum munafik. Kaum yang percaya hadis di pagi hari dan kufur di waktu petang (sore hari). Bahkan yakin kalau Al-Qur'an hanya sebuah dongeng orang terdahulu.
- c) Penyebaran hadis palsu yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok pemalsu hadis. Upaya mempropagandakan keutamaan surat tertentu dalam Al-Qur'an. Siksa-siksa yang diceritakan dengan sengaja dilebihkan.
- d) Dampak dari luasnya kawasan Islam setelah upaya penaklukan oleh umat Islam. Adanya tantangan sendiri untuk para ulama hukum. Tantangan tersebut memaksa untuk mencari hadis, meskipun hadis palsu. Sampai masalah yang ada terselesaikan.
- e) Selain itu, faktor yang dominan yaitu politik penguasa.
- f) Kemunculan hadis seputar khilafah adalah upaya para penguasa dalam politik menjatuhkan atau mendukung kekuasaan politik tertentu, seperti halnya Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.



g) Terjadinya perkembangan yang pesat dalam umat Islam. Adanya pula hadis-hadis yang tidak dapat dipahami dengan benar, dilihat juga tradisi yang sudah menyatu. Selain itu juga adanya dendam kepada umat Islam, mengingat perlakuan terhadap peradaban Romawi dan Yunani.<sup>31</sup>

Mayoritas umat Islam selama ini tentang hadis tidak hanya terkait segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang dapat disebut *marfu'*, akan tetapi terkait juga segala sesuatu yang dinisbahkan kepada shahabat (*mauquf*) dan penisbahkan kepada tabi'in (*maqthu'*). Jumhur ulama mendefinisikan sunnah sama halnya dengan definisi *hadis, khabar, dan atsar*. Sedangkan menurut pandangan Jamal dengan penggeseran pengertian hadis akan mengarahkan pada terbukanya ruang (kelonggaran) yang semakin luas untuk memasukkan sesuatu kedalam kategori hadis itu sendiri. Baginya, suatu fatwa sahabat maupun tabi'in tidak layak dijadikan *hujjah*. Dikarenakan Allah hanya mengutus nabi yang dapat dijadikan tauladan dan rujukan akan segala petunjuk dari Allah untuk umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW., maka sahabat maupun tabi'in atau generasi selanjutnya tetap wajib mengikuti al-Qur'an dan hadis. Tidak adanya perintah meneladani dan merujuk selain kepada Rasulullah Saw.<sup>32</sup>

### c. Kodifikasi sunnah Era Sahabat Menurut Jamal al-Banna.

Ada bentuk kemufakatan di antara al-Khulafaur Rashidin, baik Abu Bakr, 'Umar bin al-Khattab, 'Utsman bin Affan, maupun 'Ali bin Abi Thalib untuk tidak mengkodifikasi sunnah. Kodifikasi sunnah yang diinisiasi Khalifah 'Umar bin Abd al-'Aziz terjadi kurang lebih 100 tahun pasca meninggalnya Nabi,

<sup>31</sup> Jamal al-Banna, 2004. *al-Islam Kama Tuqaddimuh*, Da'wat al-Ihya' al-Islami. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 77.

<sup>32</sup> Jamal al-Banna, 2005 *Tajdid al-Islam wa I'dat Ta'sis Manzumat al-Ma'rifah al-Islamiyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islami. 247

karena melihat kebutuhan untuk menjawab problematika yang terjadi serta menghindari usaha pemalsuan terhadap hadis yang marak terjadi pada saat itu. Bagi Jamal, tidak dilakukannya kodifikasi sunnah pada masa awal Islam karena alasan menghindari tercampurnya teks al-Qur'an dengan sunnah adalah pendapat yang salah.<sup>33</sup> Baginya, para sahabat yang menguasai sistem linguistik bahasa Arab memahami perbedaan sistem kebahasaan keduanya. Menurut Jamal, alasan utama tidak dibukukannya sunnah pada masa itu, di samping karena perintah Nabi, adalah agar umat Islam tidak menempatkan sunnah melampaui al-Qur'an sebagai prinsip dasar utama dan awal bagi umat Islam.<sup>34</sup>

Pengertian sahabat menurut Muhadits dan Imam Bukhari ialah seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW serta pernah bertemu nabi. Hal lain yang membedakan, muhaddits menambahkan kriteria sahabat yakni; *syayid* (meninggal keadaan Islam), menghadiri majlis nabi, meski periwayat maupun tidak, dan ikut peperangan pada masa nabi. Dengan adanya perbedaan definisi muhadditsin tentang sahabat menimbulkan pertanyaan bagi Jamal terkait keadilan para sahabat yang disamaratakan (generalisir) oleh muhadditsin tanpa terkecuali. Permasalahan yang rumit yakni perbedaan jangka waktu para sahabat dalam mendampingi Nabi SAW. yang akan membuka peluang terjadinya perubahan redaksi matan hadis. Salah satunya kemunculan hadis mutawatir yang berisikan "*barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah menyediakan bangkunya di neraka*". (H.R. Imam Bukhari, Muslim dan Ibn Hibban). Dengan ini Jamal mengindikasikan bahwa di zaman Rasulullah SAW. telah adanya beberapa sahabat yang berdusta dan memalsukan hadis.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Jamal al-Banna, 2001. *Qadhiyat al-Fiqh al-Jadid*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 88-89

<sup>34</sup> Jamal al-Banna, 2001. *Qadhiyat al-Fiqh al-Jadid*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 107.

<sup>35</sup> Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 65

Permasalahan ini sebelumnya pernah dikomentari oleh Ahmad Amin dan Mahmud Abu Rayyah terkait periwayatan yang bersumber dari Abu Hurairah. Sama halnya dengan Jamal yang mengkritik Abu Hurairah seorang sahabat yang memiliki beberapa riwayat hadis. Padahal pada masa itu Khulafa' Ar Rasyidin menyarankan untuk meng Iqlal (sedikit) riwayat hadis. Sedangkan Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ketujuh hijriah, tidak ada penyertaan Nabi Saw., bukan termasuk pembesar (sahabat), Nabi Saw juga tidak pernah secara langsung bertemu dengannya dan tidak ada perwakilan dalam suatu perkara kepadanya oleh Nabi Saw. kritiknya disertakan riwayat berasal dari Umar bin al-Khattab tentang Umar memperingatkan Abu Hurairah untuk tidak memperbanyak riwayat hadis dari Nabi Saw.<sup>36</sup>

## **2. Kontribusi Jamal al-Banna dalam bidang Studi Hadis**

### **a. Kaidah Kesahihan Kritik Matan Menurut Jamal al-Banna**

Dikalangan muhaddits telah melakukan banyak penelitian kritik hadis, akan tetapi lebih banyak mengkritik sanad dan sedikitnya mengkritik matan. Dikarenakan adanya hambatan dalam studi kritik matan yang paling berat yaitu penerapan metode oleh beberapa ulama shahih yang menjadikan penilaian dha'if pada hadis. Terutama mereka yang hanya fokus kepada sanad tanpa mengkaji lebih detail pada matannya. Dengan demikian pentingnya mengkaji lebih jauh akan redaksi matan hadis.

Pengkajian matan hadis yang dilakukan Jamal, ia tidak secara mutlak menerima kriteria yang telah dikemukakan para ulama. Baginya, kriteria yang ada tidak mengandung kenyataan (obyektifitas) dan terpengaruh oleh keadaan masing-masing ulama hadis selama hidup. Jamal juga tidak setuju adanya pendapat yang tidak mau menerima hadis dan hanya merujuk

---

<sup>36</sup> Suryadinata, Muhammad. "Kritik Matan Hadis: Klasik Hingga Kontemporer". *Ushuluna* 2.2 (2016): 338-492.

kepada Al-Qur'an. Menurutnya, al-Qur'an muatan hidayahnya masih bersifat global. Maka sangat penting adanya penjelasan langsung dari Rasulullah Saw. Pemicu adanya kepercayaan umat Islam memudar terhadap para perawi hadis adalah adanya terjadinya pemalsuan hadis yang dibuat oleh kaum Munafiq dan kaum Yahudi, dan juga adanya kebolehan meriwayatkan dengan makna.

Hal yang paling penting ialah masih banyak ditemukan para riwayat hadis yang isi maknanya berbeda dengan nilai-nilai ajaran Islam maupun teks Al-Qur'an. Maka metode yang lebih tepat dalam mengkaji keaslian hadis yaitu metode mengkomparasikan antara hadis dengan Al-Qur'an. Penawaran metode jamal tersebut mengandung implikasi bahwa hadis yang sama dengan al-Qur'an sangat memungkinkan kebenarannya atau keasliannya berasal dari Rasulullah Saw. Jika tidak sesuai dengan al-Qur'an maka harus dijauhkan dari penisbahan kepada Rasulullah Saw.<sup>37</sup>

#### **b. Metode 'Ardh Al Hadits Ala Al-Qur'an Kriteria Kesahihan Kritik Matan**

Matan menurut bahasa arab ialah "pungguh jalan atau tanah yang keras". Sedangkan dalam ilmu hadis *Ma Yantahiy Ilayhi As-Sanad Min Al-Kalam* yang artinya "sabda nabi yang disebut setelah sanad atau penghubung sanad". Matan adalah isi hadis yang terbagi menjadi 3 bagian: ucapan, perbuatan dan ketetapan. Kritik hadis adalah upaya untuk membedakan yang benar dan salah atau pengecekan kebenaran. Tujuan pengkajian matan sendiri ialah memahami isi dan kandungannya untuk memperoleh keasliannya sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Qur'an.

Adapun hal yang menjadi dasar pemikiran metode 'Ardh Al Hadits Ala Al-Qur'an sebagai kriteria kesahihan kritik matan menurut Jamal al-Banna yaitu sumber legalitas hadis adalah Al- Qur'an. Jadi wajib bagi setiap umat Islam taat kepada Rasul-Nya dan ikut akan perintahnya. Rasulullah saw menegaskan dalam berbagai

---

<sup>37</sup> Zamzami, Mukhammad. "Metodologi Studi Hadis Jamal al-Banna". 200

hadisnya diberbagai kesempatan. Peran nabi sendiri ditegaskan dalam QS. An-Nahl (16);44 yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ

إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur’an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”<sup>38</sup>

Rasulullah tidak hanya menegaskan akan hal tersebut, akan tetapi juga pengisyaratkan akan adanya pendapat sebagian orang yang berkata Al-Qur’an adalah satu-satunya pegangan umat Islam. Al-Qur’an sendiri umumnya untuk menjelaskan hukum-hukum secara global. Sedangkan yang secara praktis dan lebih rinci perlu adanya sunnah.<sup>39</sup>

Menurut Jamal, pada masa awal Islam tidak adanya pembukuan hadis menjauhi tercampurnya ayat Al-Qur’an dengan sunnah adalah pemahaman yang salah. Menurutnya, tidak adanya pembukuan sunnah di masa itu atas perintah nabi dan supaya umat Islam tidak mengutamakan sunnah ketimbang Al-Qur’an sebagai pedoman utamanya. Hadis yang melarang penulisan hadis diantaranya .

Larangan Nabi untuk membukukan hadis termaktub dalam Hadis yang diriwayatkan *Abu Sa’id al-Khudri* (w.74H):

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمنه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عليّ

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an 2015

<sup>39</sup> Jamal al- Banna, 2005 *Tajdid al-Islam wa I’dat Ta’sis Manzumat al-Ma’rifah al-Islamiyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islami. 246



- قال همام: أحسبه قال: مُتَعَمِّدًا - فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. صحيح -

رواه مسلم

Artinya: “Janganlah kalian tulis hadis-hadis (dariku), dan barangsiapa yang menulis sesuatu dariku selain al-Qur’an, maka hendaklah ia menghapusnya” (HR.Muslim)<sup>40</sup>

Adapun hikmah dilarangnya penulisan hadis tersebut adalah karena sunnah sudah memiliki kapasitas untuk memperinci prinsip-prinsip global yang terdapat dalam al-Qur’an. Karena Islam adalah agama terakhir, maka perincian (atau penafsiran) tersebut akan senantiasa berkembang seiring dengan kebutuhan waktu dan tempat, kecuali sunnah Nabi yang menjelaskan tata cara salat, puasa, zakat, dan haji, di mana eksistensinya sudah mutawâtir dari masa ke masa.<sup>41</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Metode Kritik Matan Hadis

Dasar Jamal al-Banna dalam mengkaji hadis yaitu metodologis dan obyektif dalam menilai matan hadis seperti yang telah diterangkan di atas. Sedangkan dalam mengkaji hadis itu dapat dikatakan shahih diperlukannya sanad dan matan yang sehat. Kualitas sanad yang sudah diteliti oleh para ahli hadis, bagi Jamal, masih menyisakan anomali yang dapat merusak otentisitas hadis. Ini jika merujuk kepada kategori hadis yang sudah diteliti beberapa ulama ahli hadis serta perbedaan hasil dalam menentukan sebuah sanad. Misalnya, ada hadis yang dianggap shahih oleh al-Bukhari dan Muslim, namun tidak jarang keduanya berbeda pandangan dalam penentuan kualitas sanad hadis yang lain. Akibat perbedaan tersebut, Jamal al-Banna membuat beberapa indikator yang mendorong munculnya perbedaan.

<sup>40</sup> Muslim, *Shahih Muslim*. Darul Hadits, 2008

<sup>41</sup> Jamal al- Banna, 2005 *Tajdid al-Islam wa I'dat Ta'sis Manzumat al-Ma'rifah al-Islamiyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islami. 248-249

Indikator tersebut sudah dijelaskan Jamal al-Banna dengan mengatakan bahwa kualitas perawi yang adil tidak bisa diukur secara matematis. Oleh karena itu, terjadi perbedaan di antara pakar hadis dalam menentukan kualitas perawi.<sup>42</sup>

Perbedaan antara al-Bukhari dan Muslim dalam menentukan kualitas perawi tidak serta merta dapat ditutupi dengan adanya kitab-kitab yang menyajikan sekumpulan rijal al-hadis yang adil seperti Mizan al-I'tidal. Kitab-kitab tersebut tidak dapat menggaransi kualitas perawi secara mutlak. Misalnya, jika Ahmad bin Hanbal menemukan perawi yang pernah berargumentasi bahwa "*al-Qur'an adalah makhluk*", maka ia akan menolak perawi tersebut. Keberpihakan terhadap mazhab tertentu juga akan menjadi alasan kuat menolak riwayat-riwayat yang kemungkinan masih bisa dinisbatkan kepada Nabi.<sup>43</sup>

Pemikiran Jamal al-Banna dalam studi hadis dan pembelaannya dalam menjaga kemurnian hadis tidak dapat lepas dari pendekatan dan metode yang digunakannya, dengan demikian dapat diketahui langkah-langkah metodologis yang dipakai peneliti dalam mengkaji, termasuk pengkajian yang dilakukan Jamal al-Banna dalam bidang ilmu hadis. Dalam kajian keilmuan menghasilkan produk pemikiran dan terdapat kontribusi terhadap khazanah intelektual Islam. Jamal berkeyakinan kajian mengenai hadis maupun ilmu hadis tidak hanya untuk kaum agamawan, akan tetapi mendorongnya untuk memunculkan beberapa poin pemikiran yang belum pernah diungkapkan oleh ilmuwan atau ulama lain sebelumnya. Pendekatan akan menentukan apa yang dapat dilihat, diketahui, dan beberapa banyak pelajaran yang dapat diambil dari obyek kajian.<sup>44</sup>

Di satu sisi, ketika para pakar ilmu hadis memilah hadis-hadis yang shahih untuk dinisbatkan kepada Nabi. Di sisi lain, mereka menutup peluang hadis-hadis lain yang mungkin shahih. Hal inilah yang menjadi alasan naik-

---

<sup>42</sup> Jamal al-Banna, 2004. *al-Islam Kama Tuqaddimuh*, Da'wat al-Ihya' al-Islami. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami. 83.

<sup>43</sup> Jamal al-Banna, 2004. *al-Islam Kama Tuqaddimuh*, Da'wat al-Ihya' al-Islami. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami. 83.

<sup>44</sup> Umma Farida, *Kontribusi Pemikiran Muhammad Mustafa Al-Azami Dalam Studi Hadis*, 233.

turunnya standar sebuah hadis. Statemen yang menggeneralisir bahwa *al-sahabah kulluhum 'udul* (semua sahabat adil) walaupun hanya sekali bertemu Nabi adalah ketetapan yang tidak logis. Ini jelas menampik watak dasar manusia yang bisa berbuat salah. Generalisasi sahabat di atas juga termasuk di dalamnya anak-anak kecil seperti 'Abd al-Allah b. 'Abbas, Hasan dan Husayn b. 'Ali, Nu'man b. Bashir, Anas b. Malik, dan Abu Sa'id al-Khudri di mana dua nama yang terakhir ini, oleh 'Aisyah, dianggap masih sangat kecil untuk mengetahui hadis. Akan tetapi keduanya meriwayatkan lebih dari seribu hadis.<sup>45</sup>

Sebagian ulama hadis membolehkan periwayatan dengan makna karena lemahnya ingatan seorang sahabat atau karena hadis itu begitu lama didengarkan dari Nabi. Menurut Jamal, hal itu bisa dijadikan alternatif untuk menyelamatkan sebuah hadis selama periwayatan makna dengan memakai sinonim dari kata asal yang diucapkan dalam sebuah hadis tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum. Karena perubahan kata bisa mengganti kandungan makna. Sebagian ahli hadis membolehkan orang dewasa meriwayatkan hadis dari anak kecil. Akan tetapi itu ditolak al-Zarqani. Menurutnya, sahabat yang belum mencapai Aqil-baligh riwayatnya terhenti.

Sebagian ahli fikih membolehkan periwayatan hadis secara tidak langsung, seperti yang diucapkan Abu Al-Abbas al-Qurtubi dalam komentarnya terhadap kitab Sahih Muslim, "Beberapa fuqaha' ahl al-ra'y (rasionalis) membolehkan mengaitkan sebuah hukum dari bentuk qiyâs jali (qiyas yang jelas) kepada ucapan Nabi, walaupun Nabi sendiri tidak mengucapkannya. Dengan begitu akan didapati teks hadis yang berbunyi *qal rasul allah kadha*. Oleh karena itu, banyak didapati hadis-hadis yang matn-nya lemah karena itu merupakan fatwa-fatwa dari para pakar fikih semata.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Mukhammad Zamzami, Zamzami, Mukhammad. "Metodologi Studi Hadis Jamal al-Banna". 227.

<sup>46</sup> Zamzami, Mukhammad. "Metodologi Studi Hadis Jamal al-Banna". 228

## 2. Analisis kontribusi Jamal al-Banna dalam bidang Studi Hadis

Jamal al-Banna berpendapat bahwa tidak ada jalan untuk menyelamatkan otentisitas sunnah kecuali dengan cara mengkomparasikan dengan al-Qur'an. Hadis otentik adalah hadis yang sejalan dengan prinsip al-Qur'an, sedangkan hadis yang tidak sejalan adalah palsu. Jika berada di antara dua kondisi, antara benar dan salah, maka kemampuan akal selalu terbuka untuk digunakan. Artinya, akal bisa menentukan bahwa sebuah hadis logis atau tidak, maka penelitian matan hadis yang harus dikomparasikan dengan al-qur'an merupakan hal yang wajib dalam bidang studi Hadis menurut Jamal al-Banna.<sup>47</sup>

Ada dua kecenderungan tentang studi hadis selama ini. Pertama, kecenderungan konservatif. Kecenderungan ini biasanya diikuti oleh para ulama fikih dan dilindungi oleh lembaga keagamaan seperti al-Azhar, Lembaga Wakaf (di Mesir), dan lain sebagainya. Kedua, kecenderungan yang memisahkan hadis dari al-Qur'an. Menurut aliran kedua ini, alQur'an sudah segalanya dan tidak membutuhkan hadis, kecuali sunnah 'amalî yang periwayatannya mencapai tingkat mutawatir.<sup>48</sup>

Jika ditilik dari landasan filosofis pemikiran Jamâl al-Bannâ tentang sunnah, khususnya dari konstruk ontologisnya, maka objek material sunnah adalah perbuatan Nabi, dan objek formalnya adalah bagaimana Nabi memberi dan memproduksi makna untuk mengungkap maksud firman Allah. Ini juga berarti usaha Nabi dalam memberikan petunjuk, penjawab, serta menerangkan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam konstruk sunnah sebagai perbuatan dalam analogi Jamal al-Banna, setidaknya terdapat dua medan yang menjadi garapan Nabi dalam sunnah-nya, yaitu ibadah dan non ibadah. Dalam hal ibadah, sunnah perbuatan Nabi biasanya dipertegas melalui sunnah perkataan, seperti bagaimana tata cara shalat, haji, zakat, dan lainnya, di mana nantinya sunnah perbuatan itu menjadi

---

<sup>47</sup> Jamal al- Banna, 2005 *Tajdid al-Islam wa I'dat Ta'sis Manzumat al-Ma'rifah al-Islamiyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islami. 247

<sup>48</sup> Zamzami, Mukhammad. "Metodologi Studi Hadis Jamal al-Banna". 235

ijmâ‘ (konsensus) Muslim dari masa ke masa. Bagi Jamâl, itulah makna ijmâ‘ sesungguhnya

Sedangkan Jamal al-Banna tidak sependapat dengan dua kecenderungan di atas. Untuk kritik pada aliran pertama, Jamal berkeyakinan bahwa konsep sanad tidak bisa menjamin dalam usaha menyelamatkan hadis karena pemalsuan hadis telah berkembang biak selama kurang lebih 100 tahun sebelum masa *tadwin al-hadith* (kodifikasi hadis). Bahkan pemalsuan hadis tersebut telah dilakukan di masa Nabi oleh orang-orang Yahudi dan kaum munafik. Terkadang, para pemalsu hadis menisbatkan hadisnya kepada sahabat, tabi‘in dan tabi‘ tabi‘in. Bahkan hingga masa kodifikasi itu sendiri. Motif pemalsuan ini sangat beragam. Sebagian melakukan demi melangsungkan hegemoni tertentu, seperti kalangan Quraysh, Umayyah, dan Abbasiyah. Sebagian karena faktor keikhlasan, yaitu untuk keutamaan, seperti hadis yang berhubungan dengan siksa kubur dan lainnya. Sementara bagian lainnya untuk menghancurkan Islam dengan cara memalsukan hadis-hadis *isrâ‘ilîyât* dalam akidah. Ditambah lagi dengan menjamurnya periwayatan maknawi. Akhirnya, sulit ditemukan hadis mutawatir yang hakiki, meskipun hanya satu. Karena dalam hadis mutawâtîr, selalu terdapat perbedaan dalam bidang teks. Menurut Jamâl, bila ini terjadi pada hadis yang disebut mutawâtîr, bagaimana dengan lainnya. Lebih parah lagi, terdapat banyak hadis yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan spirit perjuangan Islam.

Oleh karenanya, dapat ditegaskan bahwa kajian para ulama hadis selama ini sangat tidak cukup. Walaupun demikian, Jamâl juga tidak setuju dengan konsep “pengasingan” hadis dari Al-Qur’an. Karena ini tidak menyelesaikan masalah. Contohnya adalah salat. Para sahabat tidak pernah mendengar langsung doa dalam rakaat, sujud, dan lainnya dari Nabi. Mereka mengetahui hal itu dari hadis yang kemudian disebar oleh para sahabat kepada yang lain.

Walaupun dalam ribuan hadis yang ada saat ini terdapat ribuan hadis palsu, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa masih ada ribuan hadis lain yang absah. Oleh karena itu, bagi Jamâl, standar ideal untuk menguji



autentisitas hadis adalah al-Qur'an. Karena tidak ada kitab lain yang menyamai apa yang dikatakan Nabi kecuali al-Qur'an. Al-Qur'an harus dijadikan dasar dan ukuran sunnah agar terhindar dari segala keraguan. Hadis yang benar adalah hadis yang sejalan dengan prinsip al-Qur'an serta sejalan dengan *maqasid al-shari'ah*, sedangkan hadis yang tidak sejalan maka hadis tersebut palsu.<sup>49</sup>

Jika berada di antara dua kondisi, antara benar dan salah, maka kemampuan akal selalu terbuka untuk digunakan. Artinya, akal bisa menentukan bahwa sebuah hadis logis atau tidak. Banyak ahli hadis yang menolak pemikiran tersebut. Karena menurut mereka, sunnah atau hadis posisinya sama dengan Al-Qur'an. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa Nabi dianugerahkan Al-Qur'an dan sesuatu yang menyamainya, yakni sunnah. Bila benar demikian, tentunya al-Qur'an tidak dibutuhkan, karena yang ada dalam Al-Qur'an juga dapat ditemukan dalam sunnah. Namun, pendapat tersebut tidak mungkin diterima. Akhirnya, mereka pun menggunakan Al-Qur'an secara ideologis. Bila dibutuhkan, Al-Qur'an akan digunakan. Bila tidak, Al-Qur'an pun tidak pernah dibuka. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam meneladani sosok Nabi Muhammad karena Al-Qur'an menganjurkannya. Sementara pada saat yang sama, al-Qur'an menegaskan bahwa Nabi tidak mempunyai peran apapun kecuali menyampaikan. Nabi tidak bisa menambah, mengurangi atau mengubah yang ada dalam Al-Qur'an.<sup>50</sup>

Dalam hadis yang merupakan wasiat Nabi dikatakan bahwa Talhah b. Musharraf pernah berkata kepada 'Abullah b. Abu Awf. "Apakah Nabi berwasiat?" Dia berkata, "Tidak. Bagaimana (mungkin) Nabi berwasiat kepada manusia". Dia kemudian mengatakan, "Nabi mewasiatkan kitab Allah." Ibn Hajar menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah berpegangan dan mengamalkan Al-Qur'an. Sesuai dengan hadis yang mengatakan: "Aku tinggalkan sesuatu untuk kalian. Bila

---

<sup>49</sup> Jamal al-Banna, *Tajdid al-Islam wa I'adat Ta'sis Manzumat al-Ma'rifah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2005), 245

<sup>50</sup> Zamzami, Mukhammad. "Metodologi Studi Hadis Jamal al-Banna". 202

kalian menjadikannya sebagai pedoman, kalian tidak akan pernah sesat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah". Menggunakan Al-Qur'an sebagai standar keabsahan sunnah juga pernah diinisiasi oleh Abu Bakr. Diriwayatkan bahwa Abu Bakr pernah mengumpulkan masyarakat pasca meninggalnya Nabi. Ia berkata, "Kalian menceritakan hadis Nabi dengan banyak perbedaan. Mereka yang datang setelah kalian akan semakin terjerumus dalam perbedaan. Maka, janganlah kalian menceritakan apapun dari Nabi. Bila ada yang bertanya, maka katakanlah, kita telah memiliki kitab Allah. Maka halalkanlah yang dihalalkan olehnya, dan haramkanlah yang diharamkan olehnya."

Untuk memahami mana yang selaras (dan tidak) dengan Al-Qur'an, maka hal itu bisa dilakukan dengan cara membandingkan antara satu ayat dengan yang lain, atau melihatnya dari nilai-nilai universal al-Qur'an (dan atau *maqasid al-shari'ah*), seperti keadilan, kebebasan berakidah, menghindari perbuatan zalim, tidak mengingkari janji, dan lain sebagainya, Di sini Jamâl memberikan batasan-batasan sunnah yang bisa dijadikan sumber hukum Islam, di antaranya Menolak hadis-hadis yang menceritakan hal-hal gaib, terutama yang berbicara tentang kehidupan setelah kematian, hingga hadis yang berbicara mengenai surga dan neraka. Karena Allah telah menginginkan semua itu tetap dalam kegaiban (tidak terungkap secara nyata). Menolak hadis-hadis yang menafsiran hal-hal yang samar atau tidak jelas (*mubhamat*), hadis yang menjelaskan tentang penghapusan (*nasakh*) ayat dalam al-Qur'an atau keberadaan ayat-ayat atau surah-surah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, dan menolak hadis-hadis yang berbicara tentang latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*). Menegasi hadis-hadis yang bertentangan dengan prinsip dasar al-Qur'an khususnya berkenaan dengan keadilan yang mengindikasikan tentang pertanggungjawaban individu terhadap segala perbuatannya. Menegasi hadis-hadis yang berbicara tentang perempuan, dimulai dari penciptaannya dari tulang rusuk yang bengkok sampai hadis yang menekankan kepada kewajiban memakai cadar. Kemudian menolak isi dari hadis-hadis yang menceritakan tentang pernikahan, talak, hukum perbudakan, hadis-hadis tentang

pajak, rampasan perang, dan lainlain, karena sifatnya yang temporal. Adapun hadis yang mempertegas ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis tersebut dapat diterima. Menegasi hadis-hadis tentang mukjizat di luar kebiasaan, karena mukjizat Nabi Muhammad hanyalah al-Qur'an. Dan menolak hadis-hadis yang memberikan keutamaan kepada seseorang, kelompok dan suku tertentu, karena yang dapat membedakan umat Islam hanyalah takwa.<sup>51</sup>

Maka dari itu Jamal al-Banna dalam kritik matan hadis selalu menggunakan Al-Qur'an sebagai hakim tunggal yang tidak terbantahkan. Hal ini sesuai dengan hadis yang Diriwayatkan bahwa Abu Bakr pernah mengumpulkan masyarakat pasca meninggalnya Nabi. Ia berkata,

*“Kalian menceritakan hadis Nabi dengan banyak perbedaan. Mereka yang datang setelah kalian akan semakin terjerumus dalam perbedaan. Maka, janganlah kalian menceritakan apapun dari Nabi. Bila ada yang bertanya, maka katakanlah, kita telah memiliki kitab Allah. Maka halalkanlah yang dihalalkan olehnya, dan haramkanlah yang diharamkan olehnya.”*<sup>52</sup>

Hal ini menjadi kontribusi besar Jamal al-Banna dalam kritik matan hadis. Adapun ringkasan Pemikiran Jamal al-Banna dalam Studi Hadis dan Kontribusinya termuat pada tabel berikut:

---

<sup>51</sup> Jamal al-Banna, *Tajdid al-Islam wa I'adat Ta'sis Manzumat al-Ma'rifah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2005), 240

<sup>52</sup> Abu al-Hasan al-Darqutni, *Sunan al-Darqutni*, Vol. 1(Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 120

No.	Konsep	Ulama Sebelumnya	Ulama Sezamannya	Jamal al-Banna	Kontribusi
1.	Sunnah dan hadis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sunnah adalah sinonim dari hadis sabda, perbuatan, ketetapan, sifat, baik sebelum maupun setelah menjadi Nabi.</li> <li>• Sunnah Nabi SAW menjadi suatu rujukan salah satu sumber syariat Islam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut Musthafa al-Siba'i hadis merupakan verbalisasi sunnah atau tradisi kenabian yang berupa perkataan, perbuatan serta ketetapan Nabi SAW yang dilakukan oleh para sahabat.<sup>53</sup></li> <li>• Menurut Al-A'zami sunnah adalah sinonim dari hadis, konsep tentang sunnah mendahului nomenklatur sunnah itu sendiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sunnah adalah usaha Nabi dalam memberikan petunjuk, penjelasan, serta menerangkan perincian terhadap ayat-ayat al-Quran.</li> <li>• Sunnah merupakan segala perbuatan Nabi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan pendapat Ulama sebelum dan sezamannya tentang konsep sunnah.</li> </ul>

<sup>53</sup> Muhsin, Masrukhin. "Hadis Menurut Musthafa Al-Siba'i dan Ahmad Amin (Suatu Kajian Komparatif)". *Al-Fath* 6.1 (2012): 43.

2.	Pencatatan dan pembukuan hadis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadis Nabi SAW belum dibukukan pada masa sahabat dan tabi'i tua sebab rata-rata dari mereka tidak bisa menulis serta kekuatan hafalan dan daya ingat yang lemah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadis belum dikondisikan pada masa Nabi SAW dan sahabat yang mencatat hadis jumlahnya tidak banyak.</li> <li>• Penulisan hadis sudah ada sejak Nabi SAW hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulisan hadis sudah ada selama Nabi Muhammad masih hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan bukti bahwa pencatatan hadis sudah ada sejak Nabi Muhammad hidup.</li> </ul>
----	--------------------------------	--	--	---	---